

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 61/XIII/D/FIB-2016

TENTANG

PENGANGKATAN SUSUNAN KOMISI PEMBIMBING TESIS
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS

DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS,

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk kelancaran dan keberhasilan studi mahasiswa perlu adanya bimbingan dan pengarahan dari dosen pembimbing;
 - b. Bahwa untuk terselenggaranya bimbingan dan pengarahan tersebut pada program studi **Sejarah** program Pascasarjana Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas perlu ditunjuk staf pengajar sebagai pembimbing tesis;
 - c. Bahwa berdasarkan sub a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan;
- Mengingat :**
1. Undang-undang No.8 Tahun 1974 jo Undang-Undang No.43 Tahun 1999;
 2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003;
 3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012;
 4. Peraturan Mendikbud RI No. 25 Tahun 2012;
 5. Keputusan Mendikbud RI No. 47 Tahun 2013;
 6. Keputusan Mendikbud RI No. 897/III/A/Unand Tahun 2013;
 7. Keputusan Rektor Universitas Andalas No. 897/III/A/Unand Tahun 2013;
 8. DIPA Universitas Andalas No. 042-01.2.400928/2016 tanggal 7 Desember 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENGANGKATAN SUSUNAN KOMISI PEMBIMBING TESIS PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS.

KESATU :

Komisi Pembimbing	Nama Mahasiswa	No. BP	Judul Tesis
1. Dr. Nopriyasman, M.Hum (Ketua) 2. Dr. Wannofri Samry, M.Hum. (Anggota)	Destra Wati, S.Pd.	1420712002	Pemerintah Daerah Riau Masa Kemerdekaan sampai Reformasi (1948-2013)

KEDUA :

Segala biaya yang berkenaan dalam kegiatan pelaksanaan pada keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas tahun 2016.


KETIGA :

Keputusan Dekan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya masa studi yang bersangkutan dan sesuai dengan peraturan Universitas Andalas yang berlaku.

KEEMPAT :

Segala sesuatu akan diperbaiki kembali, jika kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Padang
pada tanggal : 4 Maret 2016
DEKAN,


Prof. Dr. phil. Gusti Asnan
NIP 196208121988111002

Tembusan :

1. Yth. Sdr. Rektor Universitas Andalas
2. Yth. Sdr. Ketua Program Studi Magister Sejarah
3. Yth. Sdr. Ketua Komisi Pembimbing
4. Yth. Anggota Komisi Pembimbing